



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 716/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal sesuai KTP di xxxx Kota Surakarta, saat ini berkediaman di xxxx Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faris Ahmad Jundhi, S.Sy., M.H., Muhammad Zuhad Ulil Kirom., S.H., Ummul Husna, S.H., M.H., dan Ahmad Zainul Fata, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Jallu & Associate's Salatiga, dengan alamat Jalan Kyai Condro Nomor 20, Winong RT.01 RW.01, Kecandran, Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2024;

Melawan

David Christanto bin Sabar Suryanto, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan melalui e-court tanggal 12 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 716/Pdt.G/2024/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 27 Januari 2000 M, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/30/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Januari 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul membina rumah tangga di rumah kontrakan yang berada di kota Surakarta dan terakhir tinggal Bersama di rumah kontrakan yang beralamatkan di Samaan RT 003 RW 002, Desa Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama kurang lebih 23 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- xxxx, tempat lahir di Sukoharjo tanggal 10 September 2007, NIK: 3311091009070003, jenis kelamin Laki-Laki, Pendidikan Kelas 3 SLTA, sekarang ikut dengan Tergugat;

- xxxx, tempat lahir di Surakarta tanggal 10 Maret 2020, NIK: 3311095003200003, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah, sekarang ikut dengan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Oktober 2020 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat lali memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bahwa Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 7 bulan terhitung sejak pertengahan bulan Desember 2023, Penggugat pulang kerumah orang tua di Palang RT 002 RW 020, Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Samaan RT 003 RW 002, Desa Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat apabila diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 hal mana tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai;

Bahwa setelah memperoleh penjelasan dari Majelis Hakim mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Karanganyar, selanjutnya Penggugat (*in person*) mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surakarta karena saat ini Penggugat berdomisili di Surakarta dan secara administrasi terdaftar sebagai penduduk Kota Surakarta (KTP);

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

### 1. Legalitas Kuasa

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 12 Juli 2024, dengan register nomor 318/716/Pdt.G/2024/PA Kra, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kesesuaian antara fotokopi dengan aslinya meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa aquo, maka merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai kedudukan kuasa hukum sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person*;

## 2. Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun, upaya perdamaian tersebut dilakukan dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

## 3. Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat (*in person*) di depan sidang (*expresis verbis*), Majelis Hakim menilai pencabutan *aquo* beralasan hukum karena diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh sebab itu memperhatikan maksud Pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan, sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

## 4. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam klasifikasi perkara di bidang perkawinan, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan maksud Pasal 271 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 716/Pdt.G/2024/PA Kra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijrah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H., dan Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Dawam, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Kra



Ttd

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 75.000,
3. Biaya Panggilan	Rp 24.000,
4. Biaya PNBP	Rp 30.000,
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,</u>

Jumlah Rp 179.000,

Halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Kra